

**PEMIKIRAN TAQIYUDIN AN-NABHANI TERHADAP
HADIS KEWAJIBAN MENEGAKKAN KHILAFAH**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hadis (S.Ag.)

Disusun Oleh :
Rohmat Febrianto
(22105050068)

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohmat Febrianto

NIM : 22105050068

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Judul Skripsi : **Pemikiran Taqiyudin An-Nabhani Terhadap Hadis Kewajiban Menegakkan Khilafah**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumber lain. Naskah skripsi ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah skripsi ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 April 2026
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Rohmat Febrianto
NIM : 22105050068

NOTA DINAS PEMBIMBING
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara

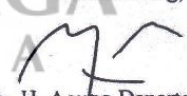
Nama	: Rohmat Febrianto
NIM	: 22105050068
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul Skripsi	: Pemikiran Taqiyudin An-Nabhani Terhadap Hadis Kewajiban Menegakkan Khilafah

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 27 April 2024
Pembimbing,


Dr. H. Agung Danarta, M.Ag
NIP : 1968012419940310001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1205/Un.02/DU/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMIKIRAN TAQIYUDIN AN-NABHANI TERHADAP HADIS KEWAJIBAN
MENEGAKKAN KHILAFAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROHMAT FEBRIANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 22105050068
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a6813ea68044

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 6a60dbd65597d

Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.

SIGNED



Valid ID: 6a68ace4d1390

Penguji III

Achmad dahlan, Lc., M.A

SIGNED



Valid ID: 6a68560f8eb97

Yogyakarta, 15 Juni 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

MOTTO

Ketika harus memilih antara pintar dan benar, aku memilih benar. Sebab sejarah menunjukkan bahwa kerusakan yang besar sering lahir dari tangan orang-orang pintar yang kehilangan arah kebenaran.

Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin besar rasa takutnya kepada Allah SWT.

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama."

(QS. Fāṭir [35]: 28)

Kebangkitan umat tidak dibangun oleh banyaknya sarjana semata, tetapi oleh ilmu yang melahirkan iman, amal, dan tanggung jawab.

— Rohmat Febrianto

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Diri saya sendiri, Rohmat Febrianto, yang telah berjuang menyelesaikan pendidikan ini di tengah berbagai keterbatasan. Terima kasih karena tidak menyerah, tetap bertahan, dan terus melangkah hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Perjalanan ini dilalui sambil bekerja untuk memenuhi biaya perkuliahan, membeli laptop, dan memenuhi kebutuhan penunjang studi dengan hasil usaha sendiri bahkan cukup untuk biaya menikah sebelum KKN. Semoga setiap proses, lelah, dan pengorbanan menjadi bagian dari pembelajaran yang berharga dalam kehidupan.

Ibu tercinta, Ibu Yati, yang sejak kecil telah menjadi sosok terkuat dalam hidup penulis. Beliau tidak tamat SD yang dengan hebatnya menjadi sosok Ibu yang luar Biasa. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, serta doa yang tidak pernah putus mengiringi setiap langkah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Ibu.

Istri tersayang dan tercinta, Ratih Tri Muliasih, S.E., yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan pengertian senantiasa membersamai, mendukung, dan menguatkan penulis sejak sebelum pelaksanaan KKN hingga selesainya pendidikan ini. Terima kasih atas setiap doa, semangat, dan dukungan yang diberikan dalam setiap proses yang dilalui.

Bapak kandung, Bapak Sugeng yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis selama menempuh pendidikan ini. Semoga Orang tuaku Bangga mempunyai anak yang tamat Sarjana

Bapak dan Ibu mertua, yang menerima, mendukung, dan memahami bahwa menantunya masih berjuang menyelesaikan pendidikan hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi ini.

Terakhir, karya ini penulis persembahkan kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendoakan, dan memberikan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan balasan yang terbaik di dunia maupun di akhirat. *Āmīn yā Rabbal ‘Ālamīn.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemikiran Taqiyudin An-Nabhani terhadap Hadis Kewajiban Menegakkan Khilafah”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berupaya mengkaji pemahaman Taqiyuddin an-Nabhani terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan kewajiban menegakkan khilafah serta menganalisis metode istinbāt hukum yang digunakannya dalam memahami hadis-hadis tersebut.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan rasa terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan., M.A., M.Phil., Ph.D.,
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum, beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hadis, Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag., beserta seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman akademik selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. H Agung Danarta M.Ag Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Lathif Rifa'i, S.Th.I., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan Saran Skripsi khususnya diawal penyusunan

6. Segenap staf TU (Tata Usaha) baik pihak program studi maupun fakultas yang sudah membantu dalam administrasi penulisan tugas akhir dan seluruh kegiatan akademik selama menjadi mahasiswa aktif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Sugeng dan Ibu Yati serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang tiada henti.
8. Istriku tercinta Ratih Tri Muliasih S.E yang setia menemani dan mensupport agar Skripsi ini Selesai beserta Orang tua Mertua bapak H. Samiran dan Ibu Hj. Supiyati
9. Seluruh rekan kerja di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Yogyakarta, yang telah mengerti dan memahami serta memberikan dukungan dan semangatnya agar proses penyusunan skripsi ini cepat selesai.
10. Sahabat, teman-teman mahasiswa Ilmu Hadis angkatan 2022, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan penelitian di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan studi hadis, khususnya dalam kajian hadis-hadis kepemimpinan dan pemikiran politik Islam.

Yogyakarta, Juni 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis,



Rohmat Febrianto
NIM. 22105050068

ABSTRAK

Setelah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, wacana tentang kewajiban menegakkan khilafah kembali muncul dalam perdebatan keislaman modern. Sebagai peletak dasar ideologi Hizbut Tahrir, Taqiyuddin an-Nabhani adalah salah satu orang yang paling tegas mendasarkan kewajiban tersebut pada beberapa hadis Nabi, sebagaimana dia menjelaskan dalam kitabnya *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*. Namun, dari sudut pandang hermeneutika kontekstual, pendekatan penafsiran hadis yang digunakan an-Nabhani belum banyak diteliti. Sebaliknya, mengadopsi gagasan secara literal justru menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan keadaan negara-bangsa kontemporer. Teori Double Movement, yang diciptakan Fazlur Rahman dalam *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, digunakan sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama yang sejalan dengan rumusan masalah penelitian. Pertama, terkait pemahaman an-Nabhani atas hadis-hadis dasar konsep khilafah dalam *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*, ditemukan bahwa metode istidlalnya bersifat tekstual-normatif, memadukan dalil naqli dengan kaidah ushul fikih *khavar-madh-thalab-jazim* dan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*, namun minim mempertimbangkan konteks sosio-historis kemunculan tiap hadis, sehingga menggeneralisasi ketentuan partikular menjadi struktur institusional baku yang melampaui apa yang dapat dijustifikasi oleh dalil-dalilnya sendiri.

Kedua, terkait relevansi pemahaman tersebut dalam konteks sosial-politik dunia Islam modern, ditemukan bahwa nilai moral universal yang sesungguhnya terkandung dalam hadis-hadis tersebut persatuan kepemimpinan, stabilitas politik, dan legitimasi berbasis kesepakatan tetap relevan, tetapi bentuk institusional khilafah yang dituntut an-Nabhani mengalami keterbatasan relevansi ketika dihadapkan dengan realitas negara-bangsa modern, sehingga diperlukan pemaknaan kontekstual melalui konsep ulil amri dan mekanisme konstitusional kontemporer sebagai padanan fungsionalnya. Berdasarkan kedua temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman hadis khilafah an-Nabhani relevan pada tataran nilai, namun terbatas pada tataran bentuk.

Kata Kunci: Taqiyuddin an-Nabhani, khilafah, hadis kepemimpinan, Double Movement Theory, Fazlur Rahman

ABSTRACT

Following the dissolution of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) in 2017 through Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2017, the discourse on the obligation to establish the caliphate (*khilafah*) re-emerged in contemporary Islamic debates. As the principal architect of Hizbut Tahrir's ideological framework, Taqiyuddin an-Nabhani firmly grounded this obligation in several Prophetic traditions (*hadith*), as elaborated in his *Niẓām al-Ḥukm fī al-Islām*. However, from the perspective of contextual hermeneutics, an-Nabhani's approach to hadith interpretation has received limited scholarly attention. Instead, the literal adoption of his ideas has generated prolonged tensions with the realities of the contemporary nation-state. This study employs Fazlur Rahman's Double Movement Theory, as formulated in *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, as its primary analytical framework.

The findings reveal two principal conclusions corresponding to the research questions. First, regarding an-Nabhani's understanding of the foundational hadiths on the concept of the caliphate in *Niẓām al-Ḥukm fī al-Islām*, the study finds that his method of *istidlāl* (legal reasoning) is predominantly textual and normative. It combines scriptural evidence (*dalīl naqlī*) with the principles of *uṣūl al-fiqh*, particularly *khabar-madhī-ṭalab jāzim* and *mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fa huwa wājib*. Nevertheless, it gives insufficient consideration to the socio-historical context surrounding each hadith, thereby generalizing context-specific rulings into a fixed institutional structure that extends beyond what the textual evidence itself can justify.

Second, regarding the relevance of this understanding within the socio-political context of the modern Muslim world, the study finds that the universal moral values embodied in these hadiths, namely unity of leadership, political stability, and legitimacy based on collective agreement, remain relevant. However, the institutional form of the caliphate advocated by an-Nabhani has limited applicability when confronted with the realities of the modern nation-state. Consequently, a contextual interpretation is required through the concept of *ulī al-amr* and contemporary constitutional mechanisms as their functional equivalents. Based on these findings, this study concludes that an-Nabhani's interpretation of the hadiths on the caliphate remains relevant at the level of moral values, but is limited in terms of its institutional form.

Keywords: Taqiyuddin an-Nabhani, caliphate (*khilafah*), leadership hadith, Double Movement Theory, Fazlur Rahman.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Teknik Pengumpulan Data	20
I. Teknik Pengolahan Data.....	21
BAB II BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI	23
A. Biografi Taqiyuddin An-Nabhani.....	23
1. Latar Belakang Keluarga	23
2. Pendidikan dan Perjalanan Intelektual	25
3. Aktivitas Politik dan Gerakan	26
B. Karya – Karya Taqiyudin An-Nabhani	28
C. Konsep Khilafah Dalam Pemikiran An-Nabhani dalam Nizham al-Hukm fi al-Islam.....	31
D. Metode Istinbath Hukum Taqiyudin An-Nabhani	36
E. Metode Istidlal dan Karakter Penafsiran An-Nabhani atas Hadis	38

BAB III	PEMAHAMAN HADIS TENTANG KHILAFAH	42
A.	Hadis-Hadis Tentang Kewajiban Menegakkan Khilafah	42
B.	Aplikasi Double Movement Theory dalam Studi Hadis.....	52
C.	Penerapan Double Movement Theory terhadap Hadis Khilafah	55
D.	Gerakan Pertama: Rekonstruksi Konteks Sosio-Historis Hadis.....	56
E.	Gerakan Kedua: Reaktualisasi Nilai Moral pada Konteks Kekinian.....	59
F.	Kesimpulan Audit: Pola Umum yang Lebih Bernuansa.....	63
BAB IV	PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KHILAFAH DALAM KONTEKS SOSIAL - POLITIK DUNIA ISLAM MODERN	65
A.	Relevansi Pemahaman Hadis Khilafah An-Nabhani dalam Konteks Sosial-Politik Dunia Islam Modern	65
B.	Tantangan Konsep Khilafah An-Nabhani terhadap Realitas Negara- Bangsa	68
C.	Tawaran Pemaknaan Kontekstual bagi Kepemimpinan Politik Islam	72
D.	Evaluasi Kritis Pemahaman Hadis Taqiyuddin An-Nabhani	73
1.	Implikasi bagi Wacana Politik Islam Kontemporer	74
2.	Keterbatasan Kontekstualisasi Hadis Khilafah	78
BAB V	PENUTUP.....	81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....		85
CURRICULUM VITAE.....		90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelompok Hizbut Tahrir (HT) memiliki tujuan untuk mendirikan sebuah system satu pemerintahan islam yang Tunggal yang melindungi seluruh umat islam di seluruh dunia yang berujung pada banyaknya terjadi konflik. Konflik ini terjadi antara negara yang memiliki ideologi pemerintahannya masing-masing dengan Gerakan politik HT yang dianggap terlalu idealis dan tidak mungkin diwujudkan pada masa kini.¹ Pendiri Hizbut Tahrir (HT) adalah Taqiyuddin An-Nabhani seorang politisi asal Palestina yang hidup pada masa penjajahan.

Menurut Taqī al-Dīn al-Nabhānī, syariat Islam merupakan ajaran yang tidak hanya berlaku dalam wilayah pribadi, yaitu masalah rumah tangga pribadi, tetapi juga berlaku dalam wilayah publik, yaitu masalah politik dan sipil negara. Oleh karena itu, pelaksanaan syariat Islam di setiap aspek kehidupan merupakan pengejawantahan kepatuhan manusia terhadap Islam secara kaffah.² Oleh karena itu, al-Nabhānī mengusulkan sistem politik seperti Khilafah (juga dikenal sebagai kekhalifahan) untuk digunakan di negara.³ Dalam *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*, beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Barang siapa mati dalam keadaan tidak memiliki bai‘at di lehernya, maka ia mati dalam keadaan jahiliah.” (HR. Muslim)⁴

Hadis ini menurutnya menunjukkan bahwa adanya seorang Khalifah sangat penting bagi umat Islam, karena bai‘at hanya akan dianggap sah jika ada pemimpin yang diangkat. Dalam *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*, an-Nabhani

¹ Muhammad. Sirajuddin, “RESOLUSI KONFLIK IDEOLOGI (Menimbang Politik Hukum Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Paradigma Ijtihad Kontemporer).” *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 12(2) 2013., 369-396.

² Endang Turmudi and Riza Shubudi, *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia*(Jakarta: LIPI Press, 2005): 267.

³ Fisher Zulkarnain, “The Political Thought and Movement of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),” *Journal of Critical Reviews*7, no. 02 (2020): 480, <https://doi.org/10.31838/jcr.07.01.94>

⁴ Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, no. 1851.

menjelaskan bahwa pemilihan seorang Khalifah adalah kewajiban fardhu kifayah bagi semua umat Muslim, dan jika kewajiban ini tidak dilakukan, maka seluruh umat akan menanggung dosanya.⁵ Jadi, mendirikan Khilafah bukan hanya soal politik praktis, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban agama, sama seperti shalat, zakat, dan puasa.

Al-Nabhānī melihat kejatuhan Kekhalifahan Usmani pada tahun 1924 dan pembentukan Israel pada tahun 1948 sebagai malapetaka bagi umat Islam di Palestina dan di seluruh dunia. Selanjutnya, tentang kudeta Raja Yordania yang gagal yang menghalangi pembebasan Palestina serta semangat anti-kolonialisme Ba'thist yang pernah kuat, semua "disajikan" untuk meyakinkan Al-Nabhānī bahwa untuk melakukan perubahan radikal untuk menghilangkan pengaruh Barat dari negara-negara Arab. Pada bulan Agustus 1950, Al-Nabhānī mengirimkan surat kepada anggota Komite Kebudayaan Liga Arab di Mesir yang disebut Risalat al-Arab, atau Pesan Orang Arab. Ia menekankan bahwa pesan utama orang Arab adalah Islam dan kebutuhan akan kebangkitan politik "ummah". Namun, karena tidak dihiraukan, Al-Nabhānī akhirnya membuat langkah sendiri dengan mendirikan partai politiknya sendiri untuk mendorong kebangkitan semacam itu. Pada tahun 1952, Al-Nabhānī membentuk partai politik bernama Hizbut Tahrir di Yerusalem, yang saat itu dikuasai oleh Yordania.⁶

Hizbut Tahrir bertujuan untuk membebaskan kaum muslimin dari penjajahan orang kafir dan kemudian mengembalikan kehidupan Islam sebagaimana kehidupan pada zaman Rasulullah. Dengan kata lain, Al-Nabhānī berpendapat bahwa agar kaum muslimin dapat menang, setiap jiwa seorang Muslim harus patuh dan tunduk pada syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, seperti hal-hal ibadah, kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, bahkan dalam bidang pemerintahan juga demikian.⁷ Dengan tekad yang kuat, Al-Nabhānī terus melakukan kontak dan diskusi hingga akhirnya berhasil meyakinkan beberapa ulama dan qadhi terkemuka serta tokoh-tokoh politikus

⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām* (Beirut: Dār al-Ummah, 2001), hlm. 17.

⁶ Ahmed and Stuart.

⁷ Rodhi, Tsaqofah Dan Metode Hizb Ut-Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah: 35.

dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berlandaskan Islam. Ia kemudian memberikan kepada mereka struktur organisasi partai dan berbagai gagasan yang bisa digunakan sebagai bekal peningkatan kualitas pemikiran bagi partai tersebut. Hingga waktu itu, organisasi tersebut mendapat sambutan positif dari para tokoh yang menjadi sasarannya, mereka bersama-sama membentuk dan membangun Hizbut Tahrir tersebut.⁸

Partai politik Islam ini sangat menentang perjanjian dengan sistem sekuler dan memperjuangkan penegakkan syariat Islam secara menyeluruh, terutama dengan mendirikan kembali Khilafah Islamiyyah.⁹ Menurut Taqī al-Dīn al-Nabhānī, sebelum membahas romantikanya dengan politik, Islam dianggap sebagai din (pesan) yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Penciptanya, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesama manusia. Akidah (keimanan) dan ibadah adalah bagian dari hubungan manusia dengan Penciptanya; hubungan mereka dengan diri mereka sendiri termasuk moral, makanan, dan penampilan; dan hubungan mereka dengan sesama manusia termasuk muamalah (transaksi) dan jinayah (hukum pidana). Oleh karena itu, Islam adalah sistem kepercayaan yang mengatur semua aspek kehidupan.¹⁰

Selain itu, Al-Nabhānī menyatakan bahwa Islam adalah dinyatakan Allah kepada umat Nabi Muhammad dengan tujuan menghilangkan teokrasi agama tirani agama, yang pernah ada di masyarakat Eropa Abad Pertengahan. Teologi Islam tidak menangani masalah imamat. Tidak ada perbedaan dalam Islam antara kaum awam dan pendeta. Semua orang yang memeluk Islam dianggap Muslim dan memiliki hak dan kewajiban yang sama.¹¹ Menurut Taqiyudin An-Nabhani, sebelum membahas romantikanya dengan politik, Islam dianggap sebagai din (pesan) yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Penciptanya, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesama manusia. Akidah (keimanan) dan ibadah adalah

⁸ Rodhi: 98.

⁹ "Sheikh Scholar Taqiuddin An-Nabahani Founder of Hizb Ut-Tahrir."

¹⁰ An-Nabhani, *The System of Islam* (Nidham Ul-Islam): 86.

¹¹ An-Nabhani: 87

bagian dari hubungan manusia dengan Penciptanya hubungan mereka dengan diri mereka sendiri termasuk moral, makanan, dan penampilan dan hubungan mereka dengan sesama manusia termasuk muamalah (transaksi) dan jinayah (hukum pidana). Oleh karena itu, Islam adalah sistem kepercayaan yang mengatur semua aspek kehidupan.

Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani mengenai pentingnya mendirikan Khilafah muncul pada saat dunia Islam sedang dijajah oleh Barat, dan pengaruh pemikiran sekuler Barat sudah masuk ke dalam dunia Islam. Keadaan ini menyebabkan krisis identitas dan kebingungan politik di antara masyarakat. Dalam *Nizām al-Islām*, an-Nabhani menekankan bahwa kekalahan umat Islam di depan peradaban Barat bukan disebabkan oleh lemahnya ajaran Islam, melainkan karena umat Muslim telah berhenti menerapkan sistem Islam dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.¹² Karena itu, ia berpendapat bahwa kebangkitan Islam hanya bisa terjadi jika umat Islam kembali menerapkan Islam sebagai cara hidup yang menyeluruh di bawah kepemimpinan Khilafah.

Secara keseluruhan, Islam dan politik adalah satu sama lain. Islam menjadi pedoman universal yang mengatur segala sesuatu baik di dunia maupun di akhirat. Karena sifat komprehensifnya, Islam tidak dapat dipisahkan dari domain politik dan negara. Meskipun demikian, penguasa politik yang tepat berkontribusi pada kejayaan dan keberhasilan penerapan syariat dan cita-cita Islam. Oleh karena itu, politik dan Islam memiliki hubungan yang kuat, saling mengikat, dan tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, Taqī al-Dīn al-Nabhānī percaya bahwa ada romantisme antara Islam dan politik.

An-Nabhani juga menekankan bahwa untuk mendirikan Khilafah, tidak bisa dilakukan melalui demokrasi atau nasionalisme. Dalam *Daulah Islāmiyyah*, disebutkan bahwa demokrasi tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan syara' karena memberikan hak kepada manusia untuk membuat hukum, sedangkan dalam Islam, hukum hanya milik Allah.¹³ Ia juga menolak nasionalisme karena dianggap sebagai ide yang dibuat oleh Barat yang membagi umat Islam

¹² Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizām al-Islām* (Beirut: Dār al-Ummah, 2001), hlm. 43.

¹³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Daulah Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Ummah, 2001), hlm. 12.

berdasarkan wilayah dan suku. Islam menentang adanya batasan kekuasaan yang didasarkan pada suku atau daerah. Menurutnya, ide nasionalisme bertentangan dengan sabda Nabi SAW: “*Tidak termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada ‘ashabiyyah (fanatisme golongan).*”¹⁴

Pemikiran an-Nabhani juga menekankan betapa pentingnya kepemimpinan dalam memastikan bahwa syariat dilaksanakan dengan baik. Dalam *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*, dijelaskan bahwa Khalifah adalah lembaga yang bertugas untuk menegakkan agama dan mengatur urusan dunia sesuai dengan hukum Islam. Tanpa adanya Khalifah, hukum-hukum Allah tidak bisa diterapkan secara penuh, sehingga masyarakat hidup dalam keadaan berdosa bersama.¹⁵ Selain itu, Al-Nabhānīm mengatakan bahwa Islam harus dipromosikan secara langsung di seluruh dunia. Dia berpendapat bahwa tidak akan ada harapan, kesejahteraan, atau keselamatan di dunia jika tidak ada negara atau individu yang menganut suatu konsep dasar dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Ia mengaitkan hal ini dengan hadis Rasulullah SAW: “*Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya.*” (HR. Muslim). Menurutnya, kemungkaran terbesar adalah diterapkannya hukum selain hukum Allah, sehingga kewajiban umat adalah berjuang untuk menggantinya dengan sistem Islam.

Dalam karya *Daulah Islam*, an-Nabhani secara eksplisit merumuskan kewajiban kolektif umat untuk mendirikan negara Islam: “Mengangkat seorang khalifah adalah kewajiban seluruh kaum Muslim dan tidak halal bagi mereka hidup selama tiga hari tanpa adanya bai’at. Jika kaum Muslim tidak memiliki khalifah selama tiga hari, maka seluruhnya berdosa hingga mereka berhasil mengangkat seorang khalifah.”¹⁶

¹⁴ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, no. 1851.

¹⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām* (Beirut: Dār al-Ummah, 2001), hlm. 23.

¹⁶ “Mengangkat seorang khalifah adalah kewajiban seluruh kaum Muslim dan tidak halal bagi mereka hidup selama tiga hari tanpa adanya bai’at. Jika kaum Muslim tidak memiliki khalifah selama tiga hari, maka seluruhnya berdosa hingga mereka berhasil mengangkat seorang khalifah.” Taqiyuddin an-Nabhani, *Daulah Islam (Ad-Daulah al-Islamiyyah)*, terj. Umar Faruq dkk., HTI-Press, Jakarta: 2009, hlm. 272–273.

Selain itu, an-Nabhani menekankan bahwa pembentukan Daulah Islam harus didasarkan pada keyakinan yang kuat. Ia mengatakan, “Daulah Islam ini harus didirikan di atas keyakinan Islam dan semua aspek yang ada di dalamnya atau berbagai ide yang muncul darinya.” Selanjutnya, negara Islam ini dibangun berdasarkan aturan dan hukum yang berasal dari keyakinan Islam, sehingga muncul keinginan dari dalam diri untuk mencapai kehidupan yang seperti itu.¹⁷ Ini menunjukkan bahwa bagi dia, negara Islam adalah bentuk nyata dari keyakinan.

Al-Nabhānī meminta umat Islam untuk mengambil tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia dengan mendirikan negara Islam yang akan menyebarkan ajaran Islam di seluruh dunia. Dia membandingkan sejarah Islam dengan kapitalisme dan menyatakan bahwa seratus dari seribu orang dibandingkan dengan orang lain menikmati stabilitas dan martabat selama puluhan generasi dan lebih dari seribu tahun, yang berkembang di bawah naungan doktrin Islam.¹⁸

Secara keseluruhan, Islam dan politik adalah satu sama lain. Islam menjadi pedoman universal yang mengatur segala sesuatu baik di dunia maupun di akhirat. Karena sifat komprehensifnya, Islam tidak dapat dipisahkan dari domain politik dan negara. Meskipun demikian, penguasa politik yang tepat berkontribusi pada kejayaan dan keberhasilan penerapan syariat dan cita-cita Islam. Oleh karena itu, politik dan Islam memiliki hubungan yang kuat, saling mengikat, dan tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, Taqī al-Dīn al-Nabhānī percaya bahwa ada romantisme antara Islam dan politik.

Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan tentang Khilafah dan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, masih ada sedikit kajian yang secara khusus membahas hubungan antara hadis-hadis yang menjelaskan kewajiban mendirikan Khilafah dan metode istinbāt yang digunakan oleh an-Nabhani. Beberapa studi hanya menyoroti sisi sejarah dan politik dari pemikiran Hizbut

¹⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Daulah Islam (Ad-Daulah al-Islamiyyah)*, terj. Umar Faruq dkk., HTI-Press, Jakarta: 2009, hlm. 279.

¹⁸ Taji-Farouki: 44.

Tahrir, sementara studi lain lebih menekankan pada konsep sistem pemerintahan Islam tanpa memperhatikan cara an-Nabhani menyusun argumennya dengan menggunakan hadis. Di sini, penelitian ini menemukan hal yang penting: yaitu untuk mempelajari dengan cara yang sistematis bagaimana an-Nabhani menggunakan hadis. Semua hadis tentang bai'at, hadis yang berbicara tentang imam, dan hadis yang melarang hidup tanpa pemimpin, semuanya menjadi landasan penting untuk kewajiban mendirikan Khilafah.

Di sisi lain, hadis-hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan, terutama yang membahas bai'at dan kewajiban untuk memiliki pemimpin, masih menjadi rujukan yang penting dalam diskusi mengenai politik Islam. Hadis yang ada dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* yang berbicara tentang pentingnya bai'at kepada pemimpin sering dijadikan sebagai landasan untuk menekankan seberapa pentingnya kepemimpinan dalam kehidupan umat Islam.¹⁹ Namun, cara memahami hadis-hadis itu tidak selalu sama. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran, keadaan sosial, dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap penafsir.

Perbedaan dalam cara memahami hadis mengenai kepemimpinan akhirnya menghasilkan berbagai pandangan dalam pemikiran politik Islam. Sebagian orang menganggap hadis sebagai landasan aturan yang harus diterapkan dalam suatu sistem pemerintahan tertentu, sementara yang lain melihatnya sebagai prinsip umum yang dapat diterapkan dalam berbagai jenis sistem politik sesuai dengan perkembangan zaman. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai teks yang bisa diartikan dalam konteks sosial dan sejarah tertentu..

Dalam konteks ini, pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani sangat menarik untuk dibicarakan, karena ia menjadikan hadis sebagai landasan utama dalam menentukan kewajiban untuk mendirikan Khilafah. Dalam tulisannya, ia menekankan bahwa ada kebutuhan untuk kepemimpinan umum bagi umat Islam yang ditetapkan oleh syariat, dan hal ini tidak bisa diubah atau dinegosiasikan.

¹⁹ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, no. 1851.

Karena itu, hadis tidak hanya dilihat sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai dasar hukum yang perlu diterapkan dalam sistem politik yang nyata.²⁰

Pendekatan ini memberikan cara khusus dalam memahami hadis, terutama dalam menghubungkannya dengan keadaan sosial-politik di dunia Islam saat ini. Berdasarkan penjelasan itu, penting untuk melakukan kajian tentang pemahaman hadis dari sudut pandang an-Nabhani. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana teks hadis dipahami, ditafsirkan, dan dikaitkan dengan masalah kepemimpinan umat Islam di zaman sekarang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan untuk memperkaya studi hadis, terutama dalam bidang pemikiran politik Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman Taqiyuddin an-Nabhani terhadap hadis-hadis yang dijadikan dasar konsep khilafah sebagaimana tertuang dalam *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*?
2. Bagaimana relevansi pemahaman hadis Taqiyuddin an-Nabhani tentang khilafah dalam konteks sosial-politik dunia Islam modern?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini Adalah :

1. Untuk menganalisis pemahaman Taqiyuddin an-Nabhani terhadap hadis-hadis yang dijadikan dasar konsep khilafah sebagaimana tertuang dalam *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*.
2. Menjelaskan relevansi pemahaman hadis Taqiyuddin an-Nabhani tentang khilafah dalam konteks sosial-politik dunia Islam modern serta implikasinya terhadap wacana pemerintahan Islam kontemporer.

²⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām* (Beirut: Dār al-Ummah, 2001), hlm. 23–26.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat penting dalam studi hadis dan pemikiran politik Islam saat ini. Ini karena masih ada perdebatan di antara umat Islam tentang konsep kepemimpinan, terutama yang berkaitan dengan Khilafah dan bai'at. Hadis-hadis mengenai kepemimpinan sering kali menjadi acuan normatif dalam berbagai sudut pandang politik Islam, tetapi pemahamannya tidak selalu sama. Perbedaan dalam cara memahami ini menunjukkan bahwa penelitian tentang pemahaman hadis, terutama dalam konteks sosial dan politik masa kini, masih sangat penting untuk terus dikembangkan. Selain itu, pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani yang menekankan pentingnya menegakkan Khilafah berdasarkan hadis membuat penelitian ini penting untuk melihat bagaimana hadis dipahami dan digunakan sebagai dasar argumen hukum.

Di tengah berkembangnya sistem negara dan berbagai jenis pemerintahan di dunia Islam saat ini, dibutuhkan penelitian yang bisa menghubungkan antara teks hadis sebagai sumber norma dengan kenyataan sosial-politik yang selalu berubah. Manfaat dari penelitian ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu manfaat secara teori dan manfaat secara praktik.

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dalam bidang studi hadis dan pemikiran politik Islam. Fokus utamanya adalah untuk memahami hubungan antara teks-teks hadis dan konsep sistem pemerintahan Islam yang dikembangkan oleh para pemikir Muslim modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan pemikiran para tokoh Islam masa kini, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban menegakkan Khilafah seperti yang dijelaskan oleh Taqiyuddin an-Nabhani dalam tulisannya. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan untuk pengembangan studi ilmu hadis, terutama dalam pemahaman hadis (*fahm al-hadīth*). Penelitian ini menekankan pentingnya melakukan analisis terhadap makna dan dampak hadis, bukan hanya fokus pada aspek sanad

dan matan. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam studi hadis yang berhubungan dengan pemikiran politik Islam masa kini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang seimbang kepada masyarakat Muslim tentang pentingnya menjalankan Khilafah berdasarkan pandangan Taqiyuddin an-Nabhani. Hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi akademisi, mahasiswa, dan orang-orang yang tertarik pada pemikiran Islam untuk mengembangkan studi tentang Islam yang objektif, rasional, dan berdasarkan pada sumber-sumber ilmiah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memicu diskusi ilmiah yang lebih mendalam tentang pentingnya ide Khilafah dalam konteks Islam dan negara modern. Diskusi ini diharapkan tidak hanya terfokus pada pendekatan ideologis, tetapi juga melihat dari sudut pandang ilmiah dan sejarah yang seimbang.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memahami hadis-hadis mengenai kepemimpinan dengan cara yang lebih seimbang dan sesuai konteks. Kajian ini diharapkan bisa membantu dalam mengembangkan sikap yang kritis dan moderat dalam menghadapi berbagai pandangan tentang konsep kepemimpinan dalam Islam. Tujuannya agar kita tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit atau ekstrem, dan tetap fokus pada nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kesejahteraan umat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah sumber yang diambil dari jurnal atau buku yang membahas tema yang akan diteliti. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk memahami pemikiran, pandangan, dan kritik tentang tema yang sudah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Daftar pustaka bisa menjadi alat untuk menganalisis dan membandingkan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan

penelitian yang akan kita lakukan. Penelitian yang berhubungan dengan tema yang dibahas oleh penulis dapat dilihat di bawah ini:

Yusron (2019) memaknai hadis-hadis khilafah menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer, berfokus pada variasi matan dan konteks Indonesia, baik historis maupun kontemporer. Metodologi kualitatif-interpretatif ini sangat efektif dalam membaca teks secara keseluruhan. Namun, sampel hadis terbatas pada riwayat tertentu tanpa melakukan analisis sanad mendalam, sehingga hasilnya cenderung menekankan perbedaan jenis pemerintahan (khilafah hanyalah pemerintahan ideal pada masa Khulafa al-Rashidun, sementara bentuk pemerintahan lain seperti mulkan "adhdhan atau jabriyyah mungkin relevan). Salah satu keterbatasannya adalah tidak terlibat secara langsung dengan pemikiran An-Nabhani, yang membuat interpretasi lebih umum dan kontekstual-nasional.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menjadikan hadis tentang khilafah sebagai objek kajian. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian Yusron menggunakan hadis yang berbeda yakni hadis 5 fase dan menitikberatkan pada pemaknaan hadis melalui pendekatan hermeneutika untuk menjelaskan relevansi hadis dalam konteks negara modern, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis pemahaman Taqiyuddin an-Nabhani terhadap hadis-hadis yang dijadikan dasar konsep khilafah dalam *Nizām al-Hukm fī al-Islām*. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi hadis-hadis yang digunakan An-Nabhani, tetapi juga menganalisis cara beliau memahami dan mengonstruksi argumentasi kewajiban khilafah berdasarkan hadis-hadis tersebut.²¹

Kedua, Ahmad Nabil Falahuddin dalam artikelnya yang berjudul *"Kecenderungan Ideologis Tafsir Khilāfah dalam al-Qur'an: Analisis terhadap Penafsiran Tāhir Ibnu 'Ashūr dan Taqiy al-Dīn al-Nabhānī"* mengkaji penafsiran ayat-ayat khilafah dengan membandingkan pemikiran Muhammad al-Tahir Ibn Ashur dan Taqiyuddin al-Nabhani. Falahuddin (2020) menganalisis tafsir

²¹ Yusron, "Pemaknaan Hadis tentang Khilafah dalam Perspektif Hermeneutika," *Jurnal Living Hadis*, UIN Sunan Kalijaga.

khilafah dalam al-Qur'an dari Tahir Ibnu "Ashur" dan An-Nabhani, menggunakan metode tematik dan analisis percakapan. Metodologinya deskriptif-analitik, mengungkapkan kecenderungan ideologis. An-Nabhani menekankan bahwa sistem khilafah global harus didirikan untuk menerapkan syariah, dan Ibn "Ashur" lebih moderat. Sample tidak memiliki data empiris atau wawancara, dan terbatas pada ayat-ayat dan karya keduanya yang terkait. Hasilnya tajam dalam mengidentifikasi perbedaan ideologis. Namun, keterbatasannya terletak pada fakta bahwa dia tidak melakukan penyelidikan mendalam terhadap argumen hadis An-Nabhani sendiri, serta bahwa implikasi kontemporeranya kurang dibahas secara menyeluruh.

Penelitian Ahmad Nabil berfokus pada analisis ideologis terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan komparatif antara Ibn Ashur dan Taqiyuddin al-Nabhani. Sementara itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada pemahaman Taqiyuddin al-Nabhani terhadap hadis-hadis yang dijadikan dasar konsep khilafah dalam *Nizām al-Hukm fī al-Islām*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak mengkaji kecenderungan tafsir Al-Qur'an.²²

Ketiga, Haris Riadi dalam artikelnya yang berjudul "*Perspektif Taqiyuddin al-Nabhani tentang Bai'at (Menggagas Pembentukan Khilafah Islamiah oleh Hizb al-Tahrir)*" membahas konsep bai'at sebagai mekanisme pengangkatan khalifah dalam pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa bai'at dipahami sebagai akad antara umat dengan khalifah yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan dalam sistem khilafah. Untuk memperkuat argumentasinya, Haris Riadi menguraikan definisi khilafah menurut Taqiyuddin al-Nabhani, pendapat para ulama klasik mengenai kewajiban mengangkat imam, serta mekanisme pemilihan khalifah menurut Hizbut Tahrir. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek konseptual dan prosedural bai'at sebagai bagian dari sistem pemerintahan Islam.

²² Ahmad Nabil, "Kecenderungan Ideologis Tafsir Khilāfah dalam al-Qur'an: Analisis Terhadap Penafsiran Taqī al-Dīn al-Nabhānī," *Mushaf: Jurnal Tafsir*.

Penelitian Haris Riadi memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani mengenai khilafah. Akan tetapi, fokus kajiannya berbeda. Haris Riadi menjadikan bai'at sebagai objek utama pembahasan sehingga hadis-hadis yang dikutip berfungsi untuk memperkuat penjelasan mengenai konsep bai'at dan mekanisme pengangkatan khalifah. Sedangkan penelitian ini tidak berhenti pada pembahasan konsep bai'at, tetapi mengkaji proses istidlāl dan pemahaman hadis yang melandasi keseluruhan argumentasi Taqiyuddin al-Nabhani tentang khilafah.²³

Keempat, Nur Widiyanto dalam skripsinya yang berjudul *Sistem Khilafah Menurut Taqiyuddin an-Nabhani (1909–1977)* membahas konsep khilafah menurut Taqiyuddin an-Nabhani sebagai sistem pemerintahan Islam. Penelitian tersebut menguraikan konsep dasar khilafah, kedudukan khalifah, mekanisme pengangkatan khalifah, struktur pemerintahan, serta karakteristik sistem khilafah berdasarkan karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani. Dengan demikian, penelitian Nur Widiyanto lebih menitikberatkan pada rekonstruksi pemikiran politik Taqiyuddin an-Nabhani mengenai sistem ketatanegaraan Islam.

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama menjadikan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani sebagai objek kajian. Akan tetapi, fokus analisis keduanya berbeda. Nur Widiyanto menempatkan konsep khilafah sebagai objek utama sehingga hadis-hadis yang dikutip hanya digunakan sebagai landasan normatif dalam menjelaskan sistem khilafah. Sementara itu, penelitian ini menjadikan hadis sebagai objek analisis utama dengan mengidentifikasi hadis-hadis yang digunakan Taqiyuddin an-Nabhani dalam *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*, kemudian menganalisis cara beliau memahami hadis-hadis tersebut serta kontribusinya dalam membangun konsep khilafah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan konsep khilafah, tetapi juga mengkaji proses pemahaman hadis yang menjadi dasar lahirnya konsep tersebut.²⁴

²³ Haris Riadi, "Perspektif Taqiyuddin al-Nabhani tentang Bai'at," *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 39, No. 2.

²⁴ Nur Widiyanto, *Sistem Khilāfah Menurut Taqiyuddīn an-Nabhānī (1909–1977 M)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm. 49–74.

Kelima, Indah Hasan & N. Aisyah, “Sistem Khilafah Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani”. Selain itu, artikel yang ditulis oleh Indah Hasan dan N. Aisyah juga memberikan sumbangan yang penting dalam memahami sistem Khilafah menurut Nabhani. Berfokus pada perspektif An-Nabhani secara langsung, Riadi (2014), Widiyanto (2015), dan Indah et al. (2024) mempelajari konsep bai'at sebagai cara Hizb al-Tahrir membentuk khilafah, menggunakan metodologi deskriptif yang didasarkan pada karya primer An-Nabhani. Untuk menggambarkan sistem khilafah sebagai berbeda, Widiyanto menggunakan studi lembaga pustaka dan teori negara. Dia menggambarkan sistem khilafah sebagai eksklusif: kedaulatan di tangan syara', bukan rakyat; pemilihan bukan turun-temurun. Indah et al. (2024) juga menggarisbawahi empat pilar sistem pemerintahan dan hubungan agama-negara. Ketiganya memberikan penjelasan mendalam tentang struktur dan tanggung jawab khilafah. Namun, kekurangannya adalah sifatnya yang deskriptif-doktrinal dan tidak melakukan analisis kritis mendalam terhadap hadis tertentu yang menjadi dasar An-Nabhani, kekurangan sampel empiris atau komparasi historis yang luas, dan kemungkinan bias simpatik terhadap ideologi subjek. Artikel ini menekankan bahwa pemikiran politik Nabhani sangat bergantung pada penggunaan nash, termasuk hadis-hadis yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.²⁵

F. Kerangka Teori

Banyak pendukung An-Nabhani berargumen bahwa pentingnya menegakkan khilafah berlandaskan beberapa hadis. Salah satunya menyebutkan bahwa orang yang meninggal tanpa menjalin bai'at atau ikatan dengan pemimpin akan dianggap mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini, yang banyak ditemukan di kitab Sahih Muslim, dipahami oleh para pendukung An-Nabhani sebagai seruan yang jelas. Mereka percaya bahwa umat Islam harus senantiasa berada di bawah kepemimpinan seorang imam atau khalifah, yang dianggap sebagai kebutuhan penting untuk menjaga kehidupan beragama mereka.²⁶ Pemahaman

²⁵ Indah Hasan & N. Aisyah, “Sistem Khilafah Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*.

²⁶ Yahya Abdurrahman, "Kewajiban Mengangkat Khalifah," *Visi Muslim Media*, 14 April 2020,

semacam ini menempatkan ketiadaan sosok khalifah sebagai kondisi yang harus segera diakhiri melalui upaya kolektif seluruh umat Islam.

Dalam penelitian ini, kami menggunakan kerangka teori yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, seorang pemikir Muslim modern yang hidup dari 1919 sampai 1988. Ia memperkenalkan apa yang disebut dengan Teori Evolusi Pemikiran Islam, yang di dalamnya terdapat pendekatan hermeneutis dan konsep Gerakan Ganda. Menurut Rahman, pemikiran Islam itu tidak statis. Sebaliknya, ia terus berkembang seiring dengan waktu. Ia menekankan pentingnya memahami konteks historis dari teks suci, baik Al-Qur'an maupun hadis, untuk meresapi situasi dan prinsip-prinsip universal yang terkandung dalamnya. Pendekatan ini menjadi dasar untuk penelitian kami, menegaskan bahwa pemahaman terhadap teks agama adalah proses yang dinamis. Selanjutnya, langkah kedua adalah mencoba menerapkan prinsip-prinsip ini di dunia modern dengan cara yang kreatif dan bertanggung jawab. Rahman menjelaskan bahwa pendekatan ini krusial untuk menjaga Islam tetap relevan, sembari tetap mempertahankan esensi yang otentik.

Fazlur Rahman merupakan pemikir Islam abad ke-20 yang lahir di Hazara, wilayah yang kini menjadi bagian dari Pakistan, pada 21 September 1919, dari keluarga ulama tradisional lulusan Darul Ulum Deoband (Yusuf et al., 2020).²⁷ Meskipun tumbuh dalam lingkungan pendidikan keagamaan klasik, Rahman kemudian menempuh pendidikan tinggi di Barat dan menjadi profesor kajian Islam di University of Chicago, sebuah posisi yang memungkinkannya memadukan penguasaan tradisi keilmuan Islam klasik dengan metodologi ilmiah modern dalam mengkaji teks-teks keagamaan (Yusuf et al., 2020).²⁸

Gagasan Double Movement pertama kali dirumuskan secara sistematis dalam karya Rahman berjudul *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* yang terbit pada 1982. Teori ini lahir dari keprihatinan Rahman terhadap kecenderungan sebagian kalangan muslim yang

²⁷ Muhammad Yusuf et al., "Fazlur Rahman's Double Movement and Its Contribution to Qur'anic Interpretation Methodology," diakses melalui Neliti,

²⁸ Yusuf et al., "Fazlur Rahman's Double Movement."

memperlakukan teks-teks wahyu maupun hadis secara ahistoris, seolah-olah setiap ketentuan yang termuat di dalamnya berlaku sama persis tanpa mempertimbangkan konteks kesejarahan pewahyuan maupun konteks kemunculan hadis (Rahman, 1982).²⁹ Rahman berpandangan bahwa sikap ahistoris tersebut berisiko menjebak umat Islam ke dalam pemahaman keagamaan yang statis dan kehilangan relevansi terhadap persoalan zaman.³⁰

Secara metodologis, Double Movement Theory terdiri atas dua gerakan yang saling berkaitan. Gerakan pertama bergerak dari situasi sosial masa kini menuju masa turunnya wahyu atau munculnya suatu ketentuan syariat, dengan tujuan merekonstruksi konteks sosio-historis asal sebuah teks guna menemukan prinsip atau nilai moral universal yang melatarbelakanginya (Al-Fahmu, 2023).³¹ Proses ini menuntut peneliti untuk memahami situasi masyarakat Arab pada masa pewahyuan al-Qur'an maupun konteks sosial-politik ketika sebuah hadis disabdakan, termasuk kondisi kesukuan, struktur kekuasaan, dan tantangan yang dihadapi komunitas muslim awal.

Gerakan kedua dalam teori ini berlangsung dengan arah sebaliknya, yaitu dari prinsip moral universal yang telah berhasil disarikan pada gerakan pertama, kembali diproyeksikan ke dalam konteks kekinian untuk dirumuskan menjadi ketentuan hukum atau kebijakan yang relevan dengan kondisi sosial kontemporer (Al-Fahmu, 2023).³² Pola gerak bolak-balik antara masa lampau dan masa kini ini mencerminkan kombinasi penalaran induktif dan deduktif, di mana induksi digunakan untuk menarik prinsip umum dari kasus-kasus historis spesifik, sementara deduksi digunakan untuk menerapkan prinsip tersebut pada persoalan aktual. Salah satu kontribusi penting Rahman dalam kerangka teoretis ini adalah pembedaan antara aspek hukum spesifik (*legal specific*) dan aspek cita moral ideal (*moral ideal*) yang terkandung dalam sebuah ketentuan syariat. Menurut

²⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982).

³⁰ "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (2023),

³¹ "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement," *Al-Fahmu*, 2023.

³² Sibawaihi, *Hermeneutika al-Quran Fazlur Rahman*, dikutip dalam "Bab III: The Double Movement in Fazlur Rahman's Thought" (Skripsi, UIN Antasari)

Rahman, ketentuan hukum yang tampil dalam bentuk spesifik pada suatu masa sesungguhnya merupakan manifestasi kontekstual dari nilai moral yang lebih universal, sehingga bentuk spesifik tersebut berpotensi berubah mengikuti perkembangan zaman selama nilai moral yang mendasarinya tetap dipertahankan (UIN Antasari, n.d.).³³ Pembedaan ini penting untuk menghindari kekeliruan metodologis berupa penyamarataan seluruh ketentuan syariat sebagai sesuatu yang mutlak tidak dapat diubah bentuknya.

Ketika kerangka Double Movement diterapkan secara khusus pada kajian hadis, sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa teori ini efektif digunakan untuk merekonstruksi makna hadis-hadis yang berkaitan dengan relasi sosial dan politik umat Islam, termasuk hadis-hadis tentang hubungan muslim dengan nonmuslim yang lahir dalam konteks sosio-historis Arab abad ketujuh (Islam Transformatif, 2025).³⁴ Penelitian tersebut menegaskan bahwa penerapan dua tahap hermeneutik Rahman, yakni rekonstruksi konteks asal hadis dan penyarian prinsip moral universalnya, memungkinkan lahirnya pemahaman hadis yang lebih etis dan kontekstual bagi masyarakat plural masa kini (Islam Transformatif, 2025).

Apabila kerangka tersebut diterapkan pada hadis kewajiban ber-bai'at yang menjadi rujukan utama An-Nabhani, gerakan pertama Double Movement menuntut penelusuran terhadap konteks sosio-historis kemunculan hadis ini, yaitu situasi umat Islam pascawafatnya Nabi Muhammad yang rawan mengalami perpecahan akibat ketiadaan mekanisme suksesi kepemimpinan yang baku, serta periode fitnah dan konflik internal pada masa awal Islam. Dalam konteks tersebut, kekhawatiran akan munculnya perpecahan umat dan lemahnya persatuan politik menjadi latar belakang penting yang mendorong penekanan terhadap pentingnya kepemimpinan yang diakui bersama (Wikishia, n.d.).³⁵

³³ Hafizzullah, Gustianda, N., Syaflinda, Fitri Yeni M. Dalil, & Auliya, S. (2025). Reinterpreting hadiths on Muslim–non-Muslim relations through Fazlur Rahman's double movement theory: A socio-historical approach. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 9(2), 164–185.

³⁴ "Hadis Man Mata," Wikishia, diakses 2026,

³⁵ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008),

Implikasi metodologis dari analisis di atas adalah bahwa kewajiban syar'i yang terkandung dalam hadis tersebut sesungguhnya lebih tepat dipahami sebagai kewajiban terhadap tujuan (*maqashid*) berupa terwujudnya kepemimpinan yang sah dan persatuan umat, bukan kewajiban terhadap satu bentuk institusi politik tertentu secara kaku. Pemahaman semacam ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa istilah khalifah dalam berbagai teks keagamaan memiliki dimensi makna yang luas, mencakup tanggung jawab menjaga stabilitas kehidupan bersama, dan tidak selalu merujuk pada satu struktur kenegaraan tunggal yang tetap sepanjang sejarah (Aini, 2025).

Perbandingan antara pendekatan An-Nabhani dan pendekatan Rahman memperlihatkan perbedaan paradigmatis yang cukup mendasar. An-Nabhani menempatkan hadis sebagai dalil normatif yang harus dipahami dan diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan variabel historis secara signifikan, sehingga kesimpulannya bersifat ideologis dan final, yakni kewajiban mutlak mendirikan khilafah dalam bentuk tunggal (Parno, 2017). Sebaliknya, pendekatan Rahman menempatkan konteks historis sebagai variabel utama dalam proses penafsiran, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih fleksibel, yakni kewajiban menjaga nilai moral kepemimpinan yang sah tanpa harus terpaku pada bentuk institusional yang identik dengan masa lampau.

Dalam praktik penelitian kualitatif, khususnya penelitian kepustakaan (*library research*) di bidang studi Al-Qur'an dan hadis, teori *double movement* umumnya digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah teks-teks keagamaan yang dianggap problematis ketika dipahami secara literal pada konteks kekinian, misalnya hadis-hadis tentang poligami, kepemimpinan perempuan, relasi Muslim-non-Muslim, maupun hadis-hadis bernuansa misoginis.³⁶ Secara metodologis, penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan pendekatan hermeneutik dengan metode analisis isi (*content analysis*), di mana data primer diambil dari karya-karya asli Fazlur Rahman, seperti *Islam and Modernity* dan *Islamic Methodology in History*,

³⁶ Rofiah, N. N. (2020). *Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman*. Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 4(1).

dikombinasikan dengan kitab-kitab hadis primer sebagai objek kajian, serta literatur sekunder sebagai bahan pembanding dan penguat analisis (Islam Transformatif, 2025). Prosedur analisis biasanya diawali dengan mengidentifikasi hadis yang menjadi objek kajian, dilanjutkan dengan merekonstruksi konteks sosio-historis kemunculannya, menyarikan pesan moral universal di baliknya, kemudian merumuskan kontekstualisasi pesan tersebut terhadap persoalan kekinian yang relevan dengan topik penelitian.³⁷ Pendekatan ini dipandang relevan untuk penelitian kualitatif karena sifatnya yang deskriptif-interpretatif, tidak berupaya menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan menggali makna mendalam (*verstehen*) di balik teks keagamaan melalui pembacaan yang reflektif dan kontekstual (Rekonstruksi Hadits dan Konsep Doublemovement, 2023).³⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu kajian sebagai Langkah yang teratur dan rasional untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut Adalah metode penelitian yang penulis terapkan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada teks yang ditulis, terutama karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani yang membahas hadis-hadis tentang kewajiban mendirikan Khilafah serta literatur hadis yang relevan. Dalam jenis penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengamatan di lapangan, tetapi mengumpulkan data dengan mencari informasi dari sumber primer dan sekunder, kemudian menganalisisnya dengan cara yang teratur.

³⁷ Wahdah. (t.t.). *Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits*. Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis.

³⁸ *Rekonstruksi Hadits dan Konsep Doublemovement (Telaah Pemikiran Fazlur Rahman sebagai Pembacaan Hadits Kontemporer)*, 2023.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani Antara lain :

- a. *Nizām al-Islām*
- b. *Nizham al-Hukm fi al-Islam* (Sistem Pemerintahan Islam)
- c. *Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, Jilid III
- d. *Ad-Daulah al-Islamiyyah*

Semua karya ini digunakan untuk menelusuri bagaimana an-Nabhani memahami hadis tentang kepemimpinan dan kewajiban mendirikan Khilafah. Selain itu, sumber primer juga mencakup kitab *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imārah, no. 1851 & 1853* serta Buku Islam and Modernity Fazlur Rahman

Data sekunder sumber berupa karya-karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, seperti kitab, buku, jurnal, internet, serta literatur yang berhubungan dengan topik yang dibahas sebagai pendukung data penelitian. Yang meliputi :

- a. Kitab Syarah Hadis dan Literatur Klasik Pendukung
- b. Artikel ilmiah terkait Khilafah dan hadis kepemimpinan
- c. Literatur ushul fikih, sejarah politik Islam, dan kajian hadis kontemporer.

H. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber tulisan yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini tidak mengumpulkan data dari lapangan, tetapi lebih kepada menelusuri, membaca, dan menganalisis sumber-sumber teks keislaman baik yang klasik maupun yang

modern yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang kepemimpinan dan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani mengenai Khilafah.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Penelusuran hadis-hadis kepemimpinan yang menjadi dasar pemikiran an-Nabhani;
2. Inventarisasi karya-karya an-Nabhani yang memuat pembahasan Khilafah dan hadis kepemimpinan;
3. Pengumpulan literatur pendukung yang relevan dengan kajian hadis dan siyasah Islam; serta
4. Pencatatan sistematis terhadap kutipan dan rujukan untuk menjaga ketelitian akademik dan menghindari kesalahan sitasi.

Dengan teknik pengumpulan data ini, penelitian diharapkan memperoleh data yang komprehensif, valid, dan relevan dengan tujuan penelitian.

I. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, cara pengolahan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis teks, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan serta tulisan-tulisan Taqiyuddin an-Nabhani. Pengolahan data ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang teratur dan mendalam tentang bagaimana an-Nabhani memahami hadis yang berbicara tentang kewajiban mendirikan Khilafah dan apa dampaknya dalam konteks sosial-politik di dunia Islam saat ini.

Langkah pertama adalah pengurangan data, yaitu memilih dan memusatkan data yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Pada tahap ini, peneliti memilih hadis-hadis tentang kepemimpinan yang secara jelas digunakan oleh Taqiyuddin an-Nabhani dalam tulisannya, terutama hadis yang berkaitan dengan bai'at dan kepemimpinan umat. Selain itu, tulisan-tulisan an-Nabhani yang membahas tentang Khilafah dan hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan dianggap sebagai sumber utama. Sementara itu, buku-buku lain yang mendukung ditempatkan sebagai sumber yang menjelaskan dan membandingkan. Langkah kedua adalah mengklasifikasikan dan

mengategorikan data, yang berarti mengelompokkan data ke dalam tema-tema tertentu. Ini bertujuan untuk memudahkan analisis dan menjaga agar pembahasan tetap teratur. Data diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, seperti:

1. Hadis-hadis tentang kewajiban adanya kepemimpinan umum
2. Pola pemahaman hadis Taqiyuddin an-nabhani
3. Relasi antara pemahaman hadis dan konsep khilafah dalam pemikirannya
4. Implikasi pemahaman hadis tersebut dalam wacana politik islam kontemporer.

Tahap ketiga adalah analisis data, yang berarti memeriksa data yang sudah dikelompokkan dengan menggunakan cara memahami hadis. Cara ini menggabungkan prinsip-prinsip kritik hadis yang sudah ada sejak lama dan analisis berdasarkan konteks. Pada tahap ini, hadis-hadis tentang kepemimpinan dianalisis dari segi arti dan perannya sebagai dasar norma, tanpa melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keaslian sanad, karena hadis-hadis yang digunakan umumnya berasal dari buku hadis yang dianggap otoritatif.

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan, yaitu menyusun temuan penelitian berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan. Kesimpulan dibuat dengan menghubungkan pemahaman hadis an-Nabhani, keadaan sosial-politik dunia Islam saat ini, dan pandangannya dalam pembicaraan tentang hadis dan politik modern. Proses ini dilakukan dengan cara yang hati-hati dan objektif sehingga hasil penelitian tidak terpengaruh oleh pandangan ideologis, tetapi tetap sesuai dengan ruang lingkup studi akademik dalam ilmu hadis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah mengenai pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani terhadap hadis kewajiban menegakkan khilafah. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada Bab III, IV, dan V, penelitian ini sampai pada dua kesimpulan berikut, yang disusun sejalan dengan urutan rumusan masalah.

Pertama, terkait rumusan masalah mengenai pemahaman Taqiyuddin an-Nabhani terhadap hadis-hadis yang dijadikan dasar konsep khilafah dalam *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*. Penelitian ini menemukan bahwa an-Nabhani mengistidlakan hadis bai'at, hadis *al-imamu junnatun*, dan hadis larangan dua khalifah melalui metode yang tekstual-normatif, namun tidak murni literal karena melibatkan penafsiran terarah seperti pembedaan antara "wajib adanya bai'at" dan "wajib bertindak berbai'at" serta memanfaatkan kaidah ushul fikih *khabar-madh-thalab-jazim* untuk mengubah pernyataan deskriptif menjadi hukum imperatif. Metode ini bersifat akumulatif, merangkai hadis, ayat Al-Qur'an (QS. Al-Ma'idah [5]: 48), dan ijmak sahabat sekaligus untuk memperkuat satu kesimpulan hukum, namun minim mempertimbangkan konteks sosio-historis kemunculan tiap dalil secara individual. Akibatnya, an-Nabhani menggeneralisasi ketentuan-ketentuan yang bersifat partikular dan kontekstual seperti preseden historis Majelis Syura Umar bin Khattab maupun praktik pemerintahan Nabi di Madinah menjadi struktur institusional baku (delapan perangkat negara, batas waktu tiga hari kekosongan khalifah, kewajiban partai politik modern) yang, sebagaimana dibuktikan melalui audit kesinambungan logis pada penelitian ini, sebagian besar melampaui apa yang dapat dijustifikasi secara langsung oleh dalil-dalil dasarnya sendiri.

Kedua, terkait rumusan masalah mengenai relevansi pemahaman hadis tersebut dalam konteks sosial-politik dunia Islam modern. Penerapan Double Movement Theory Fazlur Rahman terhadap ketiga hadis di atas menghasilkan

penyarian tiga nilai moral universal persatuan kepemimpinan, stabilitas dan kesabaran politik, serta legitimasi berbasis kesepakatan yang secara substantif tetap relevan dengan persoalan riil dunia Islam kontemporer, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian empiris atas sikap Hizbut Tahrir Indonesia dan kasus pembubarannya melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Namun, relevansi tersebut terbatas pada tataran nilai, tidak pada tataran bentuk institusional yang dituntut an-Nabhani secara kaku. Struktur khilafah tunggal berskala global menemui empat titik ketegangan struktural dengan realitas negara-bangsa modern kedaulatan, teritorial, legitimasi hukum internasional, dan implementasi domestik sehingga penelitian ini menawarkan pemaknaan kontekstual berupa pergeseran rujukan dari khilafah menuju ulil amri, dari persatuan struktural menuju persatuan fungsional, dan dari mekanisme bai'at klasik menuju mekanisme konstitusional kontemporer, sebagai padanan fungsional yang tetap setia pada nilai moral universal hadis-hadis dasarnya.

Berdasarkan kedua temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman hadis khilafah an-Nabhani relevan pada tataran nilai, namun mengalami keterbatasan relevansi pada tataran bentuk institusional ketika dihadapkan dengan realitas negara-bangsa modern. Kesimpulan ini menegaskan bahwa kritik terhadap konsep khilafah an-Nabhani dalam penelitian ini tidak berangkat dari penolakan terhadap keabsahan dalil-dalil yang digunakannya, melainkan dari kritik metodologis atas cara ia menggeneralisasi dalil-dalil tersebut menjadi bentuk institusional yang kaku sebuah pendekatan yang, sebagaimana telah diuraikan pada subbab Evaluasi Kritis, membuka ruang dialog yang lebih konstruktif bagi wacana politik Islam kontemporer di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan kajian hadis maupun penelitian selanjutnya.

Pertama, penelitian mengenai hadis-hadis kepemimpinan hendaknya tidak berhenti pada pembahasan autentisitas sanad dan matan ataupun pada pemaknaan yang bersifat literal. Kajian hadis perlu dikembangkan dengan mengintegrasikan analisis historis, sosial, politik, dan tujuan normatif hadis sehingga pesan universal yang dikandung hadis dapat dipahami secara lebih komprehensif dan relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer. Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi otoritas hadis, melainkan sebagai ikhtiar agar nilai-nilai yang dikandungnya tetap dapat diaktualisasikan dalam berbagai perubahan zaman.

Kedua, penelitian ini hanya memfokuskan kajian pada pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani terhadap hadis-hadis tentang kewajiban menegakkan khilafah dengan menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman sebagai pisau analisis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan pemikiran an-Nabhani dengan tokoh-tokoh lain, seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhayli, Jasser Auda, Abdullah Saeed, maupun ulama kontemporer lainnya. Perbandingan tersebut diharapkan mampu memperlihatkan keragaman metodologi pemahaman hadis mengenai kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam.

Ketiga, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan kepustakaan (*library research*) sehingga seluruh analisis dibangun berdasarkan data tekstual. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan pendekatan empiris melalui studi lapangan terhadap kelompok, organisasi, ataupun komunitas yang menjadikan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani sebagai rujukan. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana hadis-hadis tentang khilafah dipahami, ditransmisikan, dan diimplementasikan dalam praktik sosial serta kehidupan politik kontemporer.

Keempat, bagi pengembangan studi Ilmu Hadis, penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan kesimpulan dalam memahami hadis sering kali

berakar pada perbedaan metodologi penafsiran, bukan semata-mata pada kualitas hadis yang digunakan. Oleh karena itu, penguasaan terhadap metodologi pemahaman hadis menjadi aspek yang sangat penting agar pembacaan terhadap hadis dapat dilakukan secara proporsional, kritis, dan tetap berpegang pada kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yahya. "Kewajiban Mengangkat Khalifah." *Visi Muslim Media*. 14 April 2020.
- Abror, Indal. *Ilmu Matan Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, t.t.
- Abror, Indal. *Metode Pemahaman Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, t.t.
- Aini, Adrika Fithrotul. "Interpretasi Makna Khalifah dalam Al-Qur'an." 2025.
- al-Hajjaj, Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṭ al-'Arabī.
- al-Mawardi. *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Naḥḥās, Ibrāhīm. *Al-Jāmi' li 'Ulūm al-Imām Aḥmad: Syarḥ al-Aḥādīs wa al-Āṣār*. Jil. 15. Fayyūm: Dār al-Falāḥ li al-Baḥs al-'Ilmī wa Taḥqīq al-Turās, 2009.
- al-Nawawi, Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṭ al-'Arabī.
- al-Qāḍī 'Iyāḍ. *Ikmāl al-Mu'allim bi Fawā'id Muslim*. Taḥqīq Yaḥyā Ismā'īl. Mesir: Dār al-Wafā', 1998.
- al-Qurṭubī, Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Umar. *Al-Mufḥim limā Asykala min Talkhīṣ Kitāb Muslim*. Damaskus-Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1996.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- An-Nabhani, Taqiuddin. *Ad-Daulah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Ummah, 2001.
- _____. *Al-Takattul al-Ḥizbī*. Beirut: Dār al-Ummah, 2001.
- _____. *Asy-Syakhshiyah al-Islāmiyyah*. Juz III. Beirut: Dār al-Ummah, 1998.
- _____. *Daulah Islam (Ad-Daulah al-Islamiyyah)*. Terj. Umar Faruq dkk. Jakarta: HTI Press, 2012.
- _____. *Dukhūl al-Mujtama'*. Al-Quds: Hizb ut-Tahrir, 1958.
- _____. *Mafāhīm Hizb al-Tahrir*. Beirut: Dār al-Ummah, 2005.
- _____. *Mafahim Hizbut Tahrir*. Terj. Abdullah. Jakarta: HTI Press, 2007.
- _____. *Nizām al-Hukm fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Ummah, 2001.
- _____. *Nizām al-Hukm fī al-Islām*. Disempurnakan Abdul Qadim Zallum. Cet. ke-6. Beirut: Hizb at-Tahrir, 2002.
- _____. *Nizām al-Islām*. Beirut: Dār al-Ummah, 2001.
- _____. *The System of Islam (Nidham ul-Islam)*. London: Al-Khilafah Publications.
- Apologetics Index. "Hizb ut-Tahrir – Banned and Tolerated."

- Bayat, Asef. *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. Stanford: Stanford University Press, 2007.
- Firmansyah, Bahtiar. "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim." *Ushuluna* 5, no. 1 (2019/2020).
- Fisher Zulkarnain. "The Political Thought and Movement of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)." *Journal of Critical Reviews* 7, no. 2 (2020): 480.
- Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Hakim, Ending Listianingsih. "Pembacaan Kontekstual Hadits-Hadits Shalat Tarawih: Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman." *Akademika* 14, no. 1 (2018).
- Hafizzullah, Gustianda, Syaflinda, Fitri Yeni M. Dalil, dan S. Auliya. "Reinterpreting Hadiths on Muslim–Non-Muslim Relations through Fazlur Rahman's Double Movement Theory: A Socio-Historical Approach." *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (2025).
- Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press, 2013.
- Hasan, Indah, dan N. Aisyah. "Sistem Khilafah Menurut Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*.
- Ibnu Katsir. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- ICCT. "The Problems of Banning Hizb ut-Tahrir Britain."
- Kahalal, Umar Ridha. *Mu'jam al-Mu'allifin*. Beirut: Dār Ihya' al-Turāt al-'Arabī.
- Madelung, Wilferd. *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Munabari, Fahlesa, Nadia Utami Larasati, Rizky Ihsan, dan Lucky Nurhadiyanto. "Islamic Revivalism in Indonesia: The Caliphate, Sharia, NKRI, Democracy, and the Nation-State." *Jurnal Politik* 5, no. 2 (2020).
- Nabil, Ahmad. "Kecenderungan Ideologis Tafsir Khilāfah dalam al-Qur'an: Analisis Terhadap Penafsiran Taqī al-Dīn al-Nabhānī." *Mushaf: Jurnal Tafsir*.
- Parno. "Konsep Negara Khilafah." 2017.
- Piscatori, James. *Islam in a World of Nation-States*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- Riadi, Haris. "Perspektif Taqiyuddin al-Nabhani tentang Bai'at." *Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 2.
- Rofiah, N. N. "Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *Mukadimah* 4, no. 1 (2020).
- Rodhi. *Tsaqofah dan Metode Hizb ut-Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*.
- Samarah, Ihsan. *Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*. Bogor: Al-Azhar Press, 2003.
- Sibawaihi. *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*.
- Sirajuddin, Muhammad. "Resolusi Konflik Ideologi (Menimbang Politik Hukum Hizbut Tahrir Indonesia dalam Paradigma Ijtihad Kontemporer)." *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 2 (2013): 369–396.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Turmudi, Endang, dan Riza Sihbudi. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Wahdah. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dalam Studi Hadits." *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*.
- Widianto, Nur. *Sistem Khilāfah Menurut Taqiyuddīn an-Nabhānī (1909–1977 M)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Wikishia. "Hadis Man Mata."
- Yusron. "Pemaknaan Hadis tentang Khilafah dalam Perspektif Hermeneutika." *Jurnal Living Hadis*.
- Yusuf, Muhammad, dkk. "Fazlur Rahman's Double Movement and Its Contribution to Qur'anic Interpretation Methodology."
- az-Zarkali, Khairuddin. *Al-A'lām*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn.
- an-Nabhānī, Taqiyuddīn. *Ad-Daulah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Ummah, 2001.
- _____. *Al-Takattul al-Ḥizbī*. Beirut: Dār al-Ummah, 2001.
- _____. *Asy-Syakhṣiyyah al-Islāmiyyah*. Juz III. Beirut: Dār al-Ummah, 1998.
- _____. *Daulah Islam (Ad-Daulah al-Islamiyyah)*. Diterjemahkan Umar Faruq dkk. Cet. ke-6. Jakarta: HTI Press, 2012.
- _____. *Dukhūl al-Mujtama'*. Al-Quds: Hizb ut-Tahrir, 1958.
- _____. *Mafāhīm Hizb al-Tahrīr*. Beirut: Dār al-Ummah, 2005.
- _____. *Mafahim Hizbut Tahrir*. Diterjemahkan Abdullah. Cet. III. Jakarta: HTI Press, 2007.

- _____. *Niẓām al-Hukm fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Ummah, 2001.
- _____. *Niẓām al-Hukm fī al-Islām*. Disempurnakan Abdul Qadim Zallum. Cet. ke-6 (Mu'tamadah). Beirut: Hizb at-Tahrir, 1422 H/2002 M.
- _____. *Niẓām al-Islām*. Beirut: Dār al-Ummah, 2001.
- _____. *The System of Islam (Nidham ul-Islam)*. London: Al-Khilafah Publications.
- Nabil, Ahmad. "Kecenderungan Ideologis Tafsir Khilāfah dalam al-Qur'an: Analisis terhadap Penafsiran Taqī al-Dīn al-Nabhānī." *Mushaf: Jurnal Tafsir*.
- an-Nawawī, Yahyā bin Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Ihya' al-Turāṭ al-'Arabī, t.t.
- Parno. "Konsep Negara Khilafah." 2017.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Piscatori, James. *Islam in a World of Nation-States*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- al-Qāḍī 'Iyād. *Ikmāl al-Mu'allim bi Fawā'id Muslim*. Tahqiq Yahyā Ismā'īl. Jil. 6. Mesir: Dār al-Wafā' li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1998.
- al-Qaraḍāwī, Yusuf. *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- al-Qurṭubī, Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Umar. *Al-Mufhim limā Asykala min Talkhīṣ Kitāb Muslim*. Tahqiq Muḥyī al-Dīn Dīb Mistū dkk. Damaskus-Beirut: Dār Ibn Kaṣīr dan Dār al-Kalim al-Ṭayyib, 1996.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Riadi, Haris. "Perspektif Taqiyuddin al-Nabhani tentang Bai'at." *Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 2.
- Rofiah, N. N. "Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2020).
- Rodhi. *Tsaqofah dan Metode Hizb ut-Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*.
- Samarah, Ihsan. *Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*. Bogor: Al-Azhar Press, 2003.
- Samarah, Ihsan. *Dār al-Nahḍah al-Islāmiyyah*. Beirut: t.p., 1991.
- Sibawaihi. *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra.

- Sirajuddin, Muhammad. "Resolusi Konflik Ideologi (Menimbang Politik Hukum Hizbut Tahrir Indonesia dalam Paradigma Ijtihad Kontemporer)." *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 2 (2013): 369–396.
- Siregar. "Khilafah Islam dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Ali Abdul Raziq."
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Taji-Farouki, Suha. *A Fundamental Quest: Hizb al-Tahrir and the Search for the Islamic Caliphate*. London: Grey Seal, 1996.
- Turmudi, Endang, dan Riza Sihbudi. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Usman. "Negara dan Fungsinya." *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015).
- Wahdah. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dalam Studi Hadits." *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*.
- Widianto, Nur. *Sistem Khilāfah Menurut Taqiyuddīn an-Nabhānī (1909–1977 M)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Yusuf, Muhammad, dkk. "Fazlur Rahman's Double Movement and Its Contribution to Qur'anic Interpretation Methodology."
- Yusuf, an-Nabhani. *Jāmi' Karāmāt al-Auliā'*. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Zarkalī, Khairuddīn al-. *Al-A'lām*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn.
- Zuhaylī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jil. VIII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.